

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metodologi Penelitian.....	19
1. Spesifikasi Penelitian.....	19
2. Metode Pendekatan	19
3. Tahap Penelitian	20
4. Teknik Pengumpulan Data.....	21
5. Alat Pengumpul Data	21
6. Analisis Data	22
7. Lokasi Penelitian	22
8. Jadwal Penelitian	23
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PENGERTIAN PERADILAN DAN ADMINISTRASI PERADILAN, KOMPETENSI PENGADILAN SECARA UMUM, PENGERTIAN DAN SEJARAH APLIKASI <i>E-COURT</i> DI INDONESIA, SERTA SISTEM BERACARA SECARA <i>E-COURT</i>	24

A. Tinjauan Pustaka Mengenai Pengertian Peradilan Dan Administrasi Peradilan	24
1. Pengertian Peradilan.....	24
2. Administrasi Pengadilan Negeri Dalam Penanganan Perkara Perdata.....	29
B. Tinjauan Pustaka Mengenai Kompetensi Pengadilan Secara Umum	31
1. Kompetensi <i>Absolut</i> Pengadilan.....	31
2. Kompetensi Relatif Pengadilan.....	34
C. Tinjauan Pustaka Mengenai Pengertian Dan Sejarah Aplikasi <i>E-Court</i> Di Indonesia	40
1. Pengertian <i>E-Court</i> Di Indonesia	40
2. Sejarah Aplikasi <i>E-Court</i> Di Indonesia.....	41
3. Dasar – Dasar Hukum Administrasi Perkara Perdata Di Pengadilan Secara <i>E-Court</i>	44
D. Tinjauan Pustaka Mengenai Sistem Beracara Secara <i>E-Court</i>	45
1. Pendaftaran Perkara <i>Online</i>	47
2. Pembayaran Panjar Biaya <i>Online</i> (E-SKUM).....	47
BAB III.....	54
HASIL PENELITIAN LAPANGAN TERHADAP SISTEM HUKUM ACARA PERDATA SECARA <i>E-COURT</i> DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS.....	54
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.....	54
1. Sejarah Pengadilan.....	54
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	57
B. Pelaksanaan <i>E-Court</i> Di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus	73
BAB IV	81
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MENGENAI SISTEM HUKUM ACARA PERDATA SECARA <i>E-COURT</i> DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG	81
A. Analisis Efektivitas Sistem Hukum Acara Perdata <i>E-Court</i> Di Pengadilan Negeri Bandung	81

B. Implementasi e-court Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung	85
C. Upaya Peningkatan Kapasitas Teknologi Penerapan <i>E-Court</i> Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung Untuk <i>Access To Justice</i> Bagi Para Pencari Keadilan	91
BAB V.....	98
PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 tercantum jelas cita cita bangsa Indonesia yang sekaligus tujuan bangsa Indonesia yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakanlah upaya penyelesaian sengketa lewat jalur litigasi dan non litigasi. Sepanjang penelusuran saya, tidak ditemukan definisi litigasi secara eksplisit di peraturan perundang-undangan, namun Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi:

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

Frans Hendra Winarta, mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan

hasil.¹

Dikatakan oleh Rachmadi Usman, bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.²

Pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa litigasi itu adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi termasuk kedalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim.³ Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih dalam lagi dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan dari putusan. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh

¹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1-2.

² Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 8.

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

perlindungan hukum yang diberikan pengadilan untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri atau *eigenrichting*.⁴ Tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, sehingga menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.

Ketentuan yang menetapkan bahwa apabila dahan-dahan, ranting-ranting, atau akar-akar dari pohon-pohon di pekarangan seseorang tumbuh menjalar di atas atau masuk ke pekarangan tetangganya, yang terakhir ini dapat memotongnya menurut kehendaknya sendiri setelah tetangga pemilik pohon menolak permintaannya untuk memotongnya (Pasal 666 ayat 3 B.W.). Tampaknya disini tindakan menghakimi sendiri dibenarkan. Akan tetapi, walaupun disini tidak ada persetujuan untuk melakukan pemotongan dahan-dahan tersebut, setidaknya yang bersangkutan telah meminta izin, sehingga perbuatan itu dilakukan sepengetahuan pemilik pohon.⁵

Tindakan menghakimi sendiri ini ada tiga pendapat.⁶ Ada yang mengatakan bahwa tindakan menghakimi sendiri sama sekali tidak dibenarkan (Van Boneval Faure). Alasannya karena hukum acara telah menyediakan upaya-upaya untuk memperoleh perlindungan hukum bagi para pihak melalui pengadilan, maka tindakan-tindakan diluar upaya-upaya tersebut, yang dianggap sebagai tindakan menghakimi sendiri, dilarang. Pendapat ini boleh

⁴ *Ibid.*

⁵ P.A. Stein, *Compendium van het burgerlijk procesrecht*, Kluwer, 1970, hlm. 19.

⁶ *Ibid.*

dikatakan sekarang telah ditinggalkan. Menurut pendapat kedua, tindakan menghakimi sendiri pada dasarnya dibolehkan dengan pengertian bahwa yang melakukannya dianggap melakukan perbuatan melawan hukum (*Cleveringa*). Pada hakikatnya, disini pun tindakan menghakimi sendiri tetap tidak dapat dibenarkan, karena apabila dilakukan ada akibat hukumnya, yaitu dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terkait untuk membayar ganti kerugian. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa tindakan menghakimi sendiri pada dasarnya tidak dibenarkan, akan tetapi apabila peraturan yang ada tidak cukup memberi perlindungan, tindakan menghakimi sendiri itu secara tidak tertulis dibenarkan (*Rutten*).

Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusan. Sedang dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dari putusan. Adapun sistem hukum acara perdata di Indonesia ialah berawal dengan mediasi. Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang

mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

Proses acara gugatan, gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku Register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR). Bagi Penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus di buktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat mengajukan gugatannya secara prodeo. Penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut (Pasal 120 HIR).

Perkara dapat dinyatakan gugur apabila pada hari sidang pertama penggugat atau semua penggugat tidak datang, meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan tergugat atau kuasanya yang sah datang, maka gugatan digugurkan dan penggugat

dihukum untuk membayar biaya perkara. Penggugat dapat mengajukan gugatan tersebut sekali lagi dengan membayar panjar biaya perkara lagi. Apabila telah dilakukan sita jaminan, sita tersebut ikut gugur. Dalam hal-hal yang tertentu, misalnya apabila penggugat tempat tinggalnya jauh atau ia benar mengirim kuasanya, namun surat kuasanya tidak memenuhi syarat, hakim boleh mengundurkan dan menyuruh memanggil penggugat sekali lagi. Kepada pihak yang datang diberitahukan agar ia menghadap lagi tanpa panggilan. Jika penggugat pada hari sidang pertama tidak datang, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, tetapi pada hari kedua ia datang dan pada hari ketiga penggugat tidak hadir lagi, perkara nya tidak bisa digugurkan (pasal 124 HIR).

Berbeda hal jikalau yang tidak datang adalah tergugat, apabila pada hari sidang pertama dan pada hari sidang kedua tergugat atau semua tergugat tidak datang padahal telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan penggugat/para penggugat selalu datang, maka perkara akan diputus verstek. Meskipun tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama atau tidak mengirim kuasanya yang sah, tetapi jika ia mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan tentang tidak berwenang mengadili, maka perkara tidak diputus dengan verstek.

Pada Pengadilan Negeri terdapat kompetensi relatif (Pasal 118 Ayat (1) HIR), Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi :

1. Dimana tergugat bertempat tinggal;

2. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
3. Salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri;
4. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;
5. Penggugat atau salah satu dari penggugat ber tempat tinggal dalam hal :
 - a. Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada;
 - b. Tergugat tidak dikenal;
 - c. Dalam hal tersebut diatas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda yang tidak bergerak terletak;
 - d. Ketentuan hir dalam hal ini berbeda dengan rbg. Menurut pasal 142 rbg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada pengadilan negeri dimana tanah itu terletak.

Pilihan domisili secara tertulis dalam akta, jika penggugat menghendaki, di tempat domisili yang dipilih itu. Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif ini, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. (Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 133 HIR, yang menyatakan, bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus di ajukan pada permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk

memperhatikan eksepsi tersebut). Perkembangan media sosial dan teknologi dalam peradaban kehidupan manusia mempengaruhi cara berfikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik dalam revolusi industri 4.0, yakni *big data*, *internet of things*, *cloud computing*, dan *cognitive computing*. Semua karakteristik tersebut bermuara pada terciptanya *cyber physical system* atau yang dikenal sebagai robotisasi yang mulai banyak digunakan di industri. Pengadilan perlu merangkul industri 4.0 untuk mempertahankan relevansi sistem hukum acara dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa di pengadilan negeri terutama sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung.

Mahkamah agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Didalam peraturan tersebut yang dimaksud dengan persidangan elektronik ialah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Modernisasi memang mendukung dalam pelaksanaan pengadilan berbasis elektronik.

Tidak hanya modernisasi yang mendukung pelaksanaan pengadilan berbasis elektronik, secara yuridis dalam Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 terdapat asas sederhana, cepat, dan biaya ringan juga menjadi dasar dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

E-court pada hakikatnya hadir untuk menjawab persoalan pemenuhan

keadilan bagi masyarakat di era teknologi hari ini. Hal tersebut didasarkan pada kontribusi atas eksistensi e-court dari awal pertama diimplementasikan. *E-court* menyediakan layanan berbasis elektronik seperti pendaftaran perkara daring (*e-Filling*), pembayaran panjar biaya perkara daring (*e-Paymen*), pemanggilan para pihak secara daring (*e- Summons*), persidangan daring (*e-Litigation*), serta putusan secara daring. *E-court* merupakan salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Hakim Agung Syamsul Ma'arif menerangkan bahwa *e-court* yang efektif bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga para pihak serta advokat yang kerap antre cukup lama saat harus bersidang di pengadilan.⁷ Adapun Hani Andhani menjelaskan bahwa secara garis besar *e-court* merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan (*justice seeker*), selain itu tentunya menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif, dan efisien.⁸

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan dan penerapan hukum yaitu faktor hukumnya sendiri, penegak hukumnya, sarana

⁷Hukumonline.Com, *Siap-Siap Litigasi Lewat E-Cour Dimulai Tahun ini*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d08d96f10a83/siap-siap--litigasi-lewat-e-court-dimulai-tahun-ini/>, pada tanggal 22 Mei 2022.

⁸Hukumonline.Com, *Mewujudkan E-Court*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d37e2cfe7617/mewujudkan-e-court-oleh--hani-adhani/>, pada tanggal 22 Mei 2022.

dan fasilitas, serta faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku diterapkan. Kemudian, Suparman Marzuki menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh 4 (empat) hal, yaitu *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (apparat penegak hukum), *legal culture* (budaya hukum), dan *legal infrastructure* (sarana prasarana hukum).⁹ Hukum acara sangat tergantung dengan sarana dan prasarana agar asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam persidangan dapat ditegakkan. Begitu pula dengan pengimplementasi e-court, sarana prasarana menjadi pembahasan yang begitu krusial dikarenakan apabila sarana prasarana kurang memadai akan berimplikasi untuk tidak terpenuhinya keadilan bagi para pencari keadilan di Indonesia. *E-Court* atau *E-Litigation* sebagai legitimasi dari asas penyelenggaraan peradilan masih memerlukan pembaharuan dalam hal infrastruktur. Responsivitas dari lembaga peradilan untuk menangani problematika pemenuhan keadilan bagi masyarakat menjadi hal yang urgen. Hal ini bertujuan agar *access to justice* dapat terbuka lebar.

Permasalahan yang didapat oleh para pencari keadilan di Indonesia, penulis berpandangan bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “**Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (E-Court) di Pengadilan Negeri Bandung Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.**”

⁹ *Ibid.*

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan identifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi *E-Court* dan dampaknya di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung ?
2. Bagaimana dampak dari penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik terhadap penegakan ketentuan Pasal 118 HIR ?
3. Bagaimana upaya peningkatan kapasitas teknologi penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung untuk access to justice bagi para pencari keadilan ?

C. Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan secara teknis dan kendala apa saja yang didapat dari *e-court* serta dampaknya terhadap para pencari keadilan dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bandung;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji dampak apa yang didapatkan oleh para advokat yang ada di Indonesia ketika beracara secara daring dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bandung; dan
3. Untuk mendapatkan dan mengetahui upaya peningkatan penggunaan *e-court* di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi perkembangan Ilmu Hukum secara umum, mengenai bidang hukum acara perdata; dan
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para calon advokat di Indonesia tentang beracara secara daring di Pengadilan Negeri Bandung;
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para mahasiswa di fakultas hukum dan para pencari keadilan diseluruh Indonesia tentang e-litigation di Pengadilan Negeri Bandung; dan
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi aparat penegak hukum untuk penyempurnaan hukum acara perdata.

E. Kerangka Pemikiran

Suatu Negara sudah pasti memiliki suatu tujuan atau cita-cita yang mana didalamnya menjaga dan melindungi masyarakatnya. Menurut Oppenheim, cita Negara yaitu hakikat yang paling dalam dari Negara dan merupakan

prinsip Konstitusional yang berdiri sendiri dan berharga.¹⁰ Cita- cita Negara Indonesia ada didalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada Sebagian kalangan yang berpandangan bahwa cita-cita keNegaraan yang dibangun dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah cita keNegaraan kekeluargaan, dan sebagian lain berpandangan bahwa cita Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah demokrasi karena adanya jaminan Hak Asasi Manusia didalamnya. Terlepas dari pandangan manapun, cita-cita Negara Indonesia termasuk kedalam keduanya. Warga Negara berhak atas pemenuhan keadilan dengan didasari dengan rasa kekeluargaan. Terpenuhinya keadilan masyarakat dapat menjadi salah satu nilai bahwa Negara telah memperhatikan warga Negaranya dengan baik.

Hukum memberikan tempat dan perlindungan serta kepastian kepada manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri, sehingga hukum baru muncul dan berlaku di dalam suatu masyarakat yang utuh atau dengan kata lain hukum baru mulai berlaku baik itu tertulis atau tidak tertulis dalam kehidupan dimana ada lebih dari satu orang.

Negara Republik Indonesia yang merupakan Negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-4 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Pasal tersebut menegaskan bahwa bahwa negara memberikan suatu alat untuk melindungi warga negara Indonesia

¹⁰ Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 53.

dalam bentuk apapun, baik itu bentuk pengamanan kehidupan, perlindungan terhadap ancaman, dan lain-lain.

Disebutkan dalam dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 tersebut dapat ditarik suatu benang merah bahwa tujuan dari didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam Preambule UUD 1945 alinea keempat yang berunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terkait didirikannya Negara, menurut Kaelan terbagi menjadi 2 (dua)

bagian, yaitu :¹¹

1. Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu : Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
2. Tujuan khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu:¹²
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. Memajukan kesejahteraan umum;
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menegakan cita-cita Indonesia tersebut diperlukanlah hukum. Didalam penelitian ini, peneliti lebih meneliti persoalan yang terdapat pada hukum acara perdata. Hukum perdata atau disebut juga dengan Civil Law merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari konflik kepentingan swasta antar subyek hukum lainnya, baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum, maupun badan hukum dengan badan hukum. Hukum perdata juga sebagai wadah untuk subyek hukum menuntut kerugian, baik kerugian materiil atau immaterial, terhadap setiap subyek hukum yang melanggar kepentingan swasta subyek hukum lain.¹³ Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan

¹¹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm. 160

¹² Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

¹³ Hasrul Buamona dan Tri Astuti, *Langkah-langkah Jitu Menjadi Adovokat Sukses*, Erte Pose, Yogyakarta, 2014, hlm. 92.

perantara hakim.

Asas yang diusung mengemuka saat ini seiring perkembangan teknologi informasi 4.0 dalam Hukum Acara Perdata adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini tentu menjadi harapan setiap individu yang beracara di Pengadilan. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi. Namun, dalam praktiknya penyelesaian masalah di pengadilan justru bertolak belakang dari asas yang dianut oleh hukum acara perdata itu sendiri. Karena penyelesaian perkara di pengadilan memerlukan waktu yang lama dengan proses yang lumayan berbelit-belit dan pengeluaran dari pencari keadilan yang terus membengkak akibat menyewa kuasa hukum maupun dalam masa penyelesaian perkara yang ada.

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Istilah persidangan di pengadilan secara elektronik lazim disebut juga dengan *e-litigation* dan pengadilan secara elektronik yang sering disebut dengan *e-court*, yaitu serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Mahkamah Agung juga menyediakan yang Namanya Sistem Informasi Pengadilan, yaitu, seluruh system informasi yang disediakan oleh

Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik.

Semua orang tidak dapat menjadi pengguna terdaftar *e-court* dikarenakan pengguna terdaftar hanya ditujukan untuk pengacara/advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Adapun pengguna lain dalam sistem informasi pengadilan *e-court* adalah subyek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain, Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (*in-house lawyer*), kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang. Aturan itu sebenarnya mengandung penekanan para pihak perlu menggunakan jasa advokat agar dapat melakukan proses peradilan secara elektronik yang lebih efektif dan efisien dibandingkan harus berbelit belit dipengadilan.

Lahirnya program aplikasi *e-court* yang ada di Indonesia sebagai bentuk reformasi terhadap administrasi perkara di pengadilan yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat di Indonesia dapat menggunakan jalur penegakan hukum sesuai lembaga ketatanegaraan dalam penyelesaian sengketa. Reformasi administrasi pengadilan sebagai langkah perbaikan administrasi yang dilakukan di berbagai pengadilan dibawah naungan Mahkamah Agung merupakan langkah konkrit untuk menciptakan penegakan hukum dengan

mengandung tiga asas keharusan hukum yakni, asas keadilan, asas kepastian dan asas kebermanfaatan. E-court yang ditetapkan Mahkamah Agung dengan landasan operasional PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentu mempunyai kapasitas peningkatan untuk meningkatkan pelayanan, namun perlu digaris bawahi setelah ditetapkan dan dilaksanakan peraturan ini, sudah sejauh manakah asas kebermanfaatannya, sehingga memungkinkan masih terdapat banyak kendala dan perlu solusi, untuk pelaksanaan yang menunjang program ini.

Memasuki era revolusi industri 4.0 maka relevansi teknologi informasi dan komunikasi harus dipahami oleh setiap masyarakat Indonesia, dan sumber daya manusia juga merupakan pokok terpenting untuk mewujudkan suatu sistem hukum yang lebih baik. Aplikasi *e-court* yang masih tergolong baru sebagai upaya peningkatan pelayanan administrasi perkara di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung di bawah naungan Mahkamah Agung yang berbasis ilmu teknologi, tentu memiliki dampak tersendiri bagi mereka para pencari keadilan yang berperkara di lingkungan Pengadilan tersebut, para pencari keadilan juga harus mengimbangi diri agar tidak tertinggal serta gagap teknologi. Dampak yang spesifik perlu untuk diteliti melihat pelaksanaan aplikasi *e-court* harus melibatkan sumber daya manusia yang memadai, dalam pelaksanaan juga sudah menjadi keharusan bagi lingkungan pengadilan untuk melaksanakan proses pengadilan berbasis teknologi. Mengakomodir dari dampak yang memungkinkan akan timbul dari pelaksanaan pelayanan menggunakan aplikasi *e-court* harus dicari upaya yang

dapat dilakukan untuk tetap melaksanakan dan meningkatkan pelayanan publik terhadap aplikasi *e-court* sebagai bentuk perwujudan dari asas beracara di pengadilan yaitu, sederhana, cepar dan biaya ringan. Pada abad ke-21 inilah titik terang untuk lebih mengoptimalkan hukum acara perdata dalam menegakkan keadilan karena diharapkan mampu berkolaborasi dengan media informasi komunikasi modern yang dimana sangat memungkinkan untuk mengakses segala sesuatu hanya dengan sambil duduk dan menatap layar.

F. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang dilakukan untuk mencapai tujuan menggambarkan atau menguraikan kemudian dianalisis.¹⁴

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah metode pendekatan empiris normatif, yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian di dukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

Penelitian ini bertujuan menggali dan menemukan sesuatu yang baru bagi pengetahuan. Penelitian eksplorasi memang dirasa tepat dalam penelitian kali ini karena apa yang peneliti teliti adalah memang sesuatu yang sangat baru yaitu penerapan *e-court* dilingkungan Pengadilan Negeri

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87

Kelas 1A Khusus Bandung.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat, di antaranya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan lain-lain yang berkaitan dengan wewenang suatu fasilitator kesehatan untuk kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari :
 - a) Norma dasar Pancasila;
 - b) Undang-undang Dasar 1945;
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
 - d) *Herzien Indlandsch Reglemen (HIR)*.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.¹⁵
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum priemer dan bahan hukum sekunder,¹⁶ seperti kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

¹⁶ *Ibid.*

Penelitian lapangan yaitu memperoleh data primer, untuk mendukung data pelengkap atau memperoleh data dengan cara Tanya Jawab (wawancara).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Studi dokumen, yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang berhubungan dengan kesehatan, ketenagakerjaan dan program Jaminan Sosial.
- b. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Mendapatkan data secara langsung dari responden sesuai dengan judul skripsi atau sesuai dengan identifikasi masalah yang dirumuskan.

5. Alat Pengumpul Data

- a. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa inventarisasi bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier) dan catatan-catatan.

- b. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Lapangan

Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan

proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti handphone, Camera, Flashdisk, dan lain-lain.

c. Pengamatan (observasi)

Dilakukan dengan cara mengamati cara penyelesaian kasus secara tidak langsung dan menggunakan pengamatan tak terlibat (*participation*).

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah normatif kualitatif. Normatif karena penelitian bertitik tolak pada norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif, merupakan analisis data dan informasi-informasi yang diperoleh secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum.

7. Lokasi Penelitian

Untuk penyusunan skripsi ini dilakukan di tempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diangkat. Lokasi penelitian meliputi :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Bandung, 40261;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jalan Ranggagading no. 8, Tamansari, Telp. (022) 4264066 Bandung, 40116; dan

- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati
Ukur No. 35, Lebakgede, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat
40132.

b. Instansi

- 1) Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Bandung.

8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan / Tahun					
		2021-2022					
		Sept	Des	Jan	Feb	Mart	April
1.	Persiapan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengelolaan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						

8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Keterangan: Jadwal Penulisan Hukum Dapat Berubah
Sewaktu- waktu Sesuai Situasi Dan Kondisi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PENGERTIAN PERADILAN DAN ADMINISTRASI PERADILAN, KOMPETENSI PENGADILAN SECARA UMUM, PENGERTIAN DAN SEJARAH APLIKASI *E-COURT* DI INDONESIA, SERTA SISTEM BERACARA SECARA *E-COURT*

A. Tinjauan Pustaka Mengenai Pengertian Peradilan Dan Administrasi Peradilan

1. Pengertian Peradilan

Sjachran Basah, menyatakan bahwa :¹⁷

“Peradilan dalam istilah inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan.”

Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan.

¹⁷ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 9.

Mohammad Daud Ali, menyatakan bahwa :¹⁸

“Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.”

Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan.

Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah *qadha* yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. *Qadha* menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketentuan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.¹⁹

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

- a. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi; dan

¹⁸ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 278.

¹⁹ Cik Hasan Basri, *Op.Cit*, hlm. 3.

- b. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Staf.²⁰

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri.

Tetapi di samping kepastian hukum, untuk dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan. Umum. Anasir kepastian hukum yang bersangkutan secara

²⁰ Hukum online, *Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014*, diakses pada <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-denganpengadila>, pada tanggal 28 Februari 2021, pukul 19.06 WIB.

sama bagi semua orang, tanpa terkecuali, sedangkan anasir kesebandingan atau kesetaraan hukum pada hakikatnya merupakan anasir yang mewarnai keadaan berlakunya hukum itu bagi tiap-tiap pihak yang bersangkutan, sebanding atau setara dengan kasus/keadaan perkara mereka masing-masing.²¹

Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia pada dasarnya terbagi atas:

- a. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia; dan
- b. Di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 lembaga peradilan. Menurut bidang yang ditangani bidang tersebut ialah :
 - 1) Peradilan Umum, terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
 - 2) Peradilan Agama;
 - 3) Peradilan Militer; dan
 - 4) Peradilan Administrasi.

Berdasarkan objek penelitian yang lebih membahas mengenai penanganan perkara di Pengadilan negeri, maka tinjauan pustaka akan membahas mengenai perkara-perkara yang menjadi wewenang badan peradilan umum untuk memeriksanya ialah perkara-perkara yang bersifat umum, dalam arti :

- a. Umum orang-orangnya, dalam arti orang yang berpekerja itu bukanlah orang-orang yang tatacara pengadilannya harus dilakukan oleh suatu

²¹ A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm . 41-42.

peradilan yang khusus. (Orang yang tata cara pengadilan dirinya harus dilakukan oleh badan peradilan yang khusus atau tersendiri misalnya militer, yang bersalah harus ditangani oleh badan peradilan militer); dan

- b. Umum masalah atau kasusnya, dalam arti bukanlah perkara yang menurut bidangnya memerlukan penanganan yang khusus oleh suatu badan peradilan tersendiri di luar badan peradilan umum.

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara. Sesuai dengan Perubahan Ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Ketua Mahkamah Agung yang dipilih dari dan oleh hakim agung, kemudian diangkat oleh Presiden.

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan negeri bertugas adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan,

pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

Pengadilan tinggi merupakan pengadilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara dan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Kedudukan pengadilan tinggi berada di wilayah daerah provinsi. Pengadilan tinggi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding;
- b. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya; dan
- c. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila di minta.

2. Administrasi Pengadilan Negeri Dalam Penanganan Perkara Perdata

Pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Peradilan dilingkungan Pengadilan Negeri sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada, dalam Perkara Perdata sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada melalui :²²

- a. Pengelolaan administrasi kepaniteraan perdata
 - 1) Meja pertama meliputi penerimaan permohonan, gugatan, permohonan banding, permohonan kasasi permohonan peninjauan kembali, permohonan eksekusi, permohonan konsinyasi, perlawanan pihak ketiga, juga menentukan besarnya biaya yang dituangkan dalam SKUM;

²² PN Sabang, *Info Administrasi Pengadilan*, diakses dari http://www.pn-sabang.go.id/?page_id=716, pada tanggal 28 Februari 2021, pukul 19.28 WIB.

- 2) Meja kedua meliputi mendaftar perkara yang masuk kedalam buku register induk perkara perdata sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM :
 - a) Pendaftaran Perkara dilaksanakan setelah panjar biaya Perkara dibayar pada pemegang kas;
 - b) Berkas perkara diterima dilengkapi dengan formulir penetapan majelis hakim dan disampaikan kepada wakil panitera untuk diserahkan kepada ketua pengadilan negeri melalui panitera sekretaris;
 - c) Perkara yang sudah ditetapkan majelis hakim nya segera diserahkan kepada majelis hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan formulir penetapan hari sidang dan pembagian perkara dicatat dengan tertib.
- 3) Meja ketiga meliputi menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan pengadilan apabila ada permintaan dari para pihak. Menerima dan memberi tanda terima atas :
 - a) Memori Banding;
 - b) Kontra Memori Banding;
 - c) Memori Kasasi;
 - d) Kontra Memori Kasasi; dan
 - e) Jawaban / Tangapan atas alasan Peninjauan Kembali.

B. Tinjauan Pustaka Mengenai Kompetensi Pengadilan Secara Umum

1. Kompetensi *Absolut* Pengadilan

Kompetensi *absolut* ialah kewenangan memeriksa dan mengadili perkaraperkara antar badan-badan peradilan berdasarkan pada pembagian wewenang dan pembebanan tugas (*yurisdiksi*).²³

Berdasarkan sistem pembagian lingkungan peradilan, Pengadilan Negeri berhadapan dengan kewenangan *Absolut* lingkungan peradilan lain. Menurut amandemen pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung, dilaksanakan dan dilakukan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari :

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer; dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Keempat lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung ini, merupakan penyelenggaraan kekuasaan Negara dibidang yudikatif. Secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan

²³ Bambang Sugeng A.S Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 18.

guna menegakan hukum dan keadilan dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara.

Sistem pemisahan yurisdiksi dianggap masih relevan dasar-dasar yang dikemukakan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut :

- a. Didasarkan pada lingkungan kewenangan;
- b. Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu;
- c. Kewenangan tertentu tersebut, menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan; dan
- d. Oleh karena itu masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undnag kepadanya.

Sepintas lalu, kewenangan masing-masing lingkungan adalah :

- a. Peradilan umum sebagaimana yang digariskan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, hanya berwenang mengadili perkara-perkara sebagai berikut :
 - 1) Pidana umum dan khusus;
 - 2) Perdata umum dan niaga.
- b. Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama islam mengenai :
 - 1) Perkawinan;

- 2) Kewarisan (meliputi wasiat hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam); dan
 - 3) Wakaf dan shadaqah.
- c. Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara;
- d. Peradilan militer sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer, hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwa nya terdiri dari prajurit Tentara Nasional Indonesia berdasarkan pangkat Tertentu.

Setelah memperhatikan uraian di atas, ditinjau dari segi pembagian lingkungan kekuasaan kehakiman, undang-undang telah menentukan batas yurisdiksi masing-masing. Sengketa yang dapat di ajukan ke Pengadilan Negeri sesuai keberadaan dan kedudukannya sebagai lingkungan peradilan umum hanya terbatas pada perkara pidana dan perdata.²⁴

Praktik sering terjadi kekaburan dalam menentukan batas yang jelas dan terang tentang yurisdiksi absolut, terutama pada peradilan umum pada satu pihak dengan peradilan agama atau peradilan Tata Usaha Negara pada pihak lain. Maka dari itu sebelum mengajukan gugatan hendak nya diteliti lebih dahulu apakah perkara itu termasuk yurisdiksi absolut Pengadilan Negeri peradilan umum atau tidak agar pengajuan gugatan tidak

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, Sinar Grafika, 2008, Jakarta, hlm. 182.

melanggar batas kompetensi absolut yang digariskan undang-undang. Pelanggaran batas wewenang yurisdiksi, mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan tidak berwenang mengadili.

2. Kompetensi Relatif Pengadilan

Kompetensi relatif berkaitan dengan kewenangan mengadili/memeriksa perkara dari suatu pengadilan negeri berdasarkan pembagian daerah hukumnya. Untuk pengadilan negeri daerah hukumnya meliputi daerah tingkat kabupaten/kota ditempat pengadilan negeri itu berada. Kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif. Asasnya adalah “yang berwenang adalah pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat.”²⁵

Setiap Pengadilan Negeri terbatas daerah hukumnya, hal itu sesuai dengan kedudukan Pengadilan Negeri. Hanya berada pada wilayah tertentu. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yakni :

- a. Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten; dan
- b. Daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten yang bersangkutan.

²⁵ Bambang Sugeng A.S Sujayadi, *Op.Cit*, hlm. 19.

Berdasarkan pasal itu, kewenangan mengadili Pengadilan Negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya, diluar itu tidak berwenang. Daerah hukum masing-masing Pengadilan Negeri hanya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tempat ia berada dan berkedudukan. Contoh Pengadilan Negeri yang berkedudukan di daerah Kota Bandung, daerah hukumnya terbatas meliputi wilayah Kota Bandung. Daerah hukum yang menjadi kewenangan setiap Pengadilan Negeri mengadili perkara, sama dengan wilayah kotamadya atau kabupaten, tempat ia berada atau berkedudukan. Tempat kedudukan daerah hukum, menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri.

Meskipun perkara yang disengketakan termasuk yurisdiksi absolut lingkungan peradilan umum, sehingga secara absolut Pengadilan Negeri berwenang mengadilinya, namun kewenangan absolut itu, dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif. Jika perkara yang terjadi di luar daerah hukumnya secara relatif Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadilinya. Apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum, berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan. Tindakan itu berakibat, pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu, tidak sah. Oleh karena itu harus dibatalkan atas alasan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan, dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang tidak berwenang untuk itu.

Patokan menentukan kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas daerah hukum Pengadilan Negeri, merujuk kepada ketentuan Pasal

118 HIR Pasal 142 Rbg, untuk memperjelas pembahasannya, sengaja berorientasi juga kepada Pasal 99 Rv. Berdasarkan ketentuan-ketentuan itu, dapat dijelaskan beberapa patokan menentukan kompetensi relatif. Sehubungan dengan itu agar pengajuan gugatan tidak salah dan keliru, harus diperhatikan patokan yang ditentukan undang-undang seperti :²⁶

a. *Actor sequitur forum rei (actor rei forum sequitur)*

Patokan ini digariskan pada Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan :

- 1) Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat; dan
- 2) Oleh karena itu, agar gugatan yang di ajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus di ajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan diwilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat.

Mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri diluar wilayah tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Rasio penegakan *actor sequitur forum rei* atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi tergugat. Siapapaun tidak dilarang untuk menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri tempat tinggalnya, bukan ditempat tinggal penggugat. Kalau patokannya

²⁶ *Ibid*, hlm. 192

ditempat tinggal penggugat akan menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan terhadap tergugat, apabila tempat tinggal penggugat jauh dari tempat tinggal tergugat.

Yang dimaksud dengan tempat tinggal tergugat menurut hukum yang di anggap sebagai tempat tinggal seseorang ialah :²⁷

- 1) Tempat kediaman;
- 2) Tempat alamat tertentu; dan
- 3) Tempat kediaman sebenarnya.

Yang dimaksud kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal.

- b. Sumber menentukan tempat tinggal tergugat yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat, terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen , yang terpenting ialah :
 - 1) Berdasarkan KTP;
 - 2) Kartu Rumah Tangga;
 - 3) Surat Pajak; dan
 - 4) Anggaran Dasar Perseroan.
- c. Perubahan tempat tinggal setelah gugatan di ajukan, apabila terjadi perubahan tempat tinggal, setelah gugatan di ajukan;
- d. Tidak mempengaruhi keabsahan gugatan ditinjau dari kompetensi relatif;
- e. Hal ini demi menjamin kepastian hukum, dan melindungi kepentingan

²⁷ *Ibid*, hlm. 192

penggugat dari kesewenangan dan itikhad buruk tergugat. Apabila hukum membenarkan bahwa perubahan alamat mempengaruhi keabsahan gugatan secara relatif, hal itu dapat dimanfaatkan tergugat dengan berpindah tempat tinggal kewilayah Pengadilan Negeri lain, agar gugatan tidak sah. Oleh karena itu, perubahan tempat tinggal setelah gugatan di ajukan, tidak merubah kompetensi relatif semula;²⁸

f. Kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili

Menurut Pasal 18 ayat (4) HIR, para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul, sepakat memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Pencantuman klausul harus berbentuk akta tertulis :

- 1) Dapat langsung dicantumkan sebagai klausul dalam perjanjian pokok; dan
- 2) Dituangkan dalam akta tersendiri yang terpisah dalam perjanjian pokok.

Mengenai penerapan domisili pilihan harus benar-benar didasarkan pada rumusan Pasal 118 ayat (4) HIR itu sendiri. Domisili pilihan itu tidak mutlak mengenyampingkan asas *actor sequitur forum rei*, persetujuan para pihak mengenai pilihan domisili pada prinsipnya tunduk kepada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang digariskan Pasal 1338

²⁸ *Ibid*, hlm. 192.

KUHperdata, oleh karena itu kesepakatan tersebut mengikat kepada para pihak untuk menaati dan melaksanakan.

Ketentuan Pasal 118 ayat (4 HIR) itu sendiri, membatasi tingkat derajat kekuatannya, tidak bersifat mutlak, tetapi bersifat sukarela. Negara atau pemerintah dapat digugat pada setiap Pengadilan Negeri HIR maupun Rbg tidak mengatur forum kompetensi relatif suatu perkara, apabila pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara.

Pasal 99 ayat (18) Rv mengatur secara khusus kompetensi relatif penyelesaian sengketa yang melibatkan negara sebagai pihak penggugat ataupun tergugat. Ketentuan itu berbunyi :

“Dalam hal pemerintah Indonesia mewakili negara bertindak sebagai penggugat atau tergugat maka Jakarta di anggap sebagai tempat tinggal nya.”

Apabila berpedoman pada ketentuan tersebut dikaitkan dengan patokan kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal tergugat maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri Jakarta pusat.²⁹

²⁹ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2011, hlm. 78.

C. Tinjauan Pustaka Mengenai Pengertian Dan Sejarah Aplikasi *E-Court* Di Indonesia

1. Pengertian *E-Court* Di Indonesia

Electronic Court (e-court) merupakan masa depan pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain yang telah maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan akan menjadi lebih sederhana, cepat, berbiaya ringan, transparan dan akuntabel. Berkaca dari negeri kangguru (Australia), *e-court* menjadi bagian dari proses modernisasi manajemen perkara di negara tersebut. Gagasan awal dari lahirnya *e-court* ini sebenarnya adalah transformasi berkas perkara pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis digital. Meski *Federal Court of Australia (FCA)* sudah lama menerapkan layanan pengadilan berbasis elektronik ini, faktanya meninggalkan paper based system dalam penanganan perkara merupakan hal yang tidak mudah. Oleh karenanya harus disusun strategi manajemen perubahan dalam melakukan peralihan dari *paper based* ke *paperless*.³⁰

E-Court atau elektronik adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara *online*.³¹

³⁰ Anonim, *Bab II Kajian Pustaka*, diakses dari <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/14401/5/BAB%20II.pdf>, pada tanggal 28 Februari 2021, pukul 20.07 WIB.

³¹ *Ibid.*

2. Sejarah Aplikasi *E-Court* Di Indonesia

Tindak lanjut dari komitmen Indonesia di atas, maka Indonesia pada tahun 1999 mengesahkan tentang telekomunikasi sesudah sebelumnya menerbitkan yang menjadi pedoman dalam melakukan reformasi di bidang ini. Undang – undang telekomunikasi memiliki lima landasan filosofis :

- a. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya mengukuhkan peraturan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya serta meningkatkan hubungan antar bangsa; dan
- c. Bahwa pengaruh globalisasi perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat.

Kota Minyak/Banua Patra (julukan bagi Kota Balikpapan) menjadi saksi sejarah lahirnya era baru dalam beracara di Dunia Peradilan Indonesia. Setelah penantian yang cukup panjang, tepatnya sejak kali pertama dirancang pada November 2017 hingga diperkenalkan kepada media pada Juni 2018, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia secara resmi merilis Aplikasi *e-Court* pada Hari Jumat 13 Juli 2018. Ibarat air dengan tebing, lahirnya Aplikasi *e-Court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018. Aplikasi *e-court* merupakan

perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di Dunia Peradilan Indonesia (Justice Reform) yang mensinergikan peran Teknologi Informasi (IT) dengan Hukum Acara (*IT for Judiciary*). Peraturan Mahkamah Agung yang dicetuskan pada Maret 2018 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki issue utama dalam *Access to Justice*.

Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, hal ini menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi Aplikasi *e-Court* di Dunia Peradilan Indonesia, sehingga Pengadilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Secara substansial, Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 memberikan kewenangan kepada Juru Sita/Juru Sita Pengganti di Pengadilan untuk menyampaikan relaas (panggilan/pemberitahuan) secara online. Tak sekedar panggilan atau pemberitahuan saja, pemberitahuan

putusan/penetapan dan pengiriman salinan putusan/penetapan secara elektronik juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Secara eksplisit, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 mengatur kewenangan Mahkamah Agung terkait pengguna terdaftar (*user/account*) yang meliputi : domisi elektronik, pendataan yang terdiri dari verifikasi data pendaftaran dan perubahan data pengguna terdaftar, serta penghentian (*suspension/banned*) yang meliputi : penangguhan terhadap hak akses, pencabutan hak akses pengguna terdaftar dan menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi serta menindak segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna terdaftar yang melanggar syarat dan ketentuan penggunaan Aplikasi *e-Court*.

Undang – Undang Nomer 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yakni untuk mendukung kesatuan dan persatuan bangsa, mendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintahan serta meningkatkan hubungan antar bangsa, tujuan penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka menghadapi globalsasi, menyiapkan sektor telekomunikasi memasuki persaingan usaha yang sehat dan profesional dengan regulasi yang transparan, serta membuka kesempatan lebih banyak bagi pengusaha kecil dan menengah.³²

Dalam mewujudkan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Darurat Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan

³² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2004, hlm. 103.

agama harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menginginkan peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat, dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak juga mengesampingkan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan yang diberikan kepada para pencari keadilan.

3. Dasar – Dasar Hukum Administrasi Perkara Perdata Di Peradilan Secara *E-Court*

Dasar hukum untuk pembentukan Perma Nomor 3 Tahun 2018 ada beberapa bentuk :

- a. *Reglement Op De Burgerlijk Rechtsyordering* (Rv);
- b. *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR);
- c. *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (Rbg);
- d. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Dan Perubahannya;
- e. Undang – Undang Nomer 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Dan Perubahannya;
- f. Undang – Undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Dan Perubahannya;
- g. Undang – Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negera Dan Perubahannya;

- h. Undang – Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- i. Undang – Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Perubahannya;
- j. Undang – Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan
- k. Undang – Undang No 48 Tahun 2019 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Tinjauan Pustaka Mengenai Sistem Beracara Secara *E-Court*

e-Court adalah Aplikasi yang memungkinkan para pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara perdata (untuk saat ini) baik itu gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan notifikasi serta pemanggilannya dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini menggunakan *e-mail*. Untuk saat ini pengguna yang dapat mencicipi layanan Aplikasi *e-Court* hanya terbatas untuk kalangan Advokat saja, dan akan diatur kemudian untuk pengguna perorangan maupun Badan Hukum. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya mengelola potensi risiko, berupa risiko keamanan, integritas aplikasi serta beban yang timbul bagi infrastruktur yang ada. Selain itu hal ini juga dimaksudkan untuk mengelola kebutuhan edukasi dan sosialisasi dalam rangka migrasi sistem manual ke elektronik (digitalisasi). Pengguna terdaftar yang dalam hal ini merupakan Advokat diharapkan dapat lebih siap untuk merespon dan membiasakan diri dengan penggunaan aplikasi

ini sebagai bagian dari manajemen perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara dari sistem manual ke elektronik. Pada Aplikasi e-Court ini terdapat 3 (tiga) buah modul/layanan/fitur, yaitu e-Filing yang merupakan layanan pengiriman dan penerimaan berkas perkara digital (PDF/Scan) secara online, seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban. Verifikasi file-file yang dikirim-pun dilakukan melalui Aplikasi e-Court ini, dan dengan begitu potensi para pihak pencari keadilan bertemu dengan aparaturnya pengadilan akan lebih kecil. Di dalam Aplikasi e-Court juga terdapat e-Payment yang berperan dalam pembayaran biaya perkara ke Rekening Virtual Pengadilan (Virtual Account) melalui metode transfer baik itu dengan melakukan transfer via ATM, SMS Banking, M-Banking, Internet Banking maupun konvensional. Kemudian, fitur berikutnya adalah e-Notifications yang sangat berguna bagi para pencari keadilan untuk mengetahui informasi perkara yang diajukannya, misalnya saja notifikasi berupa nomor perkara, notifikasi jumlah biaya perkara yang harus dibayar, dan lain sebagainya. Fitur lain yang dimiliki oleh Aplikasi e-Court, yaitu e-Summons yang merupakan layanan pemanggilan/pemberitahuan (relas) secara online (disampaikan melalui domisi elektronik/e-mail) dengan persetujuan para pihak, artinya jika para pihak sepakat.

Aplikasi *e-court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang Lingkup aplikasi e-court adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Perkara *Online*

Pendaftaran perkara *online* dalam aplikasi *e-court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran perkara gugatan di Pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan *effort* atau usaha yang lebih, dan hal ini lah yang menjadi alasan untuk membuat *e-court* salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Kuntungan pendaftaran perkara secara *online* melalui Aplikasi *e-Court* yang biasdiperoleh dari aplikasi ini adalah :

- a. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara;
- b. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channelataudari berbagai metode pembayaran dan bank;
- c. Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagailokasi dan media; dan
- d. Proses temu kembali data yang lebih cepat.

2. Pembayaran Panjar Biaya *Online* (E-SKUM)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi *e-Court*. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang dijuga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah

diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau E-SKUM.

- a. Dokumen persidangan aplikasi *e-Court* juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak;
- b. Pemanggilan elektronik (*e-summons*) sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *e-Court*, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

1) Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun aplikasi *e-Court*. Untuk melakukan pendaftaran melalui *e-Court* yang dilakukan pertama kali adalah membuka *website e-Coert* Mahkamah Agung di

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar.

Dalam pendaftaran Pengguna Terdaftar harus dimasukkan alamat *email* yang valid karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui *email* yang didaftarkan yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Apabila pendaftaran berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan *email user* dan *password* yang telah dibuatnya dan dapat digunakan untuk login pada aplikasi *e-Court*.

- 2) *Login* pada aplikasi *e-Court* dapat dilakukan pada tombol *Login* halaman pertama *e-court*. Setelah berhasil *login* untuk pertama kali *login*, pengguna terdaftar harus melengkapi data Advokat. Sesuai Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pengguna Terdaftar untuk saat ini hanya bisa dilakukan oleh Advokat, untuk pengguna terdaftar lain dari Perseorangan atau badan Hukum akan diatur kemudian. Dalam melengkapi Data Advokat juga harus melengkapi dengan dokumen Advokat sesuai persyaratan yang telah diatur pada Perma No. 3 Tahun 2018 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Dengan melengkapi data Advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, akan tetapi untuk bisa beracara dengan menggunakan *e-court* menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana advokat tersebut disumpah.

3) Pendaftaran Perkara

Setelah pengguna terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai Advokat oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat Tersebut disumpah, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara. Tahapan Pendaftaran Perkara melalui e-cort sebagai berikut:

a) Memilih Pengadilan

Dari menu gugatan *online* pilih tambah gugatan. Advokat dapat beracara di Pengadilan yang telah membuka layanan *e-court* dalam hal ini Pengadilan yang membuka layanan *e-court* tidak serempak di Indonesia akan tetapi bagi yang sudah dinyatakan siap oleh Dirjen masing – masing.

b) Mendapatkan Nomor Register *Online* (Bukan Nomor Perkara)

Tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Register *Online* dan *Barcode* akan tetapi bukan Nomor Perkara.

c) Pendaftaran Kuasa Pendaftaran Surat Kuasa

Pendaftaran kuasa pendaftaran surat kuasa adalah bagian dari Tahapan dimana Advokat atau Pengguna terdaftar harus mengupload Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat Pendaftaran Lain dalam beracara seperti Berita

Acara Sumpah, KTP dan Kartu Anggota Advokat tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah akan selalu terlampirkan setiap pendaftaran perkara. Dokumen seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan KTA sudah didaftar saat pendaftaran akun pengguna terdaftar.

d) Mengisi Data Pihak

Mengisi data pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat dan tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua pengadilan.

e) *Upload* Berkas Gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.

f) Elektronik SKUM (E-SKUM)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (*e* SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan

Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungkan dengan rumusan sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberikan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftar perkara.

g) Pembayaran (*e-Payment*)

Pengguna terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau E-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

Pengguna terdaftar setelah setelah mendapatkan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang digunakan sebagai Rekening Virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara. Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor perkara. Pengguna Terdaftar akan mendapatkan email Pemberitahuan dan Tagihan. Email Pemberitahuan bahwa

status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.

h) Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui *e-Court* dan SIPP. Pengguna Terdaftar juga dapat memantau pendaftaran perkara secara online pada Detil Verifikasi.

Dengan mendapatkan Nomor Perkara Tahapan pendaftaran perkara online telah Selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Pendaftaran Berhasil ini juga akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna Terdaftar. mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna Terdaftar.

BAB III

**HASIL PENELITIAN LAPANGAN TERHADAP SISTEM HUKUM
ACARA PERDATA SECARA *E-COURT* DI PENGADILAN NEGERI
BANDUNG KELAS 1A KHUSUS**

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus

Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus terletak di Jalan L.L.R.E Martadinata Nomor 74-80, Kota Bandung.

1. Sejarah Pengadilan


Gedung Pengadilan Negeri Bandung asalnya adalah hak milik Eigendom Nomor Perpending 3612, surat ukur tanggal 30 Juli 1919 No. 487/1919 yang dibeli pada tanggal 29 Desember 1960 dihadapan Notaris Mr. Phae Yan Loo, Notaris Pengganti Nn. Lie Kwee Mio dengan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 November 1980 No. 370/60/Reg/P.N dengan harga Rp1.060.000,00 (Satu Juta Enam Puluh Ribu Rupiah), kemudian dibuat sertifikat hak pakai No.47 surat ukur tanggal 11 April 2003 No.147/Cihapit/2003 Luas 9.490 m², lokasi berada di Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying Provinsi Jawa Barat.³³

Bangunan Gedung Pengadilan Negeri Bandung yang pertama dibangun adalah bangunan nomor 74 dan nomor 80, kemudian dibangun bangunan nomor 76 yang terdiri dari dua lantai yaitu lantai satu untuk

³³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Bandung, <https://www.pn-bandung.go.id/hal-sejarah-pengadilan.html> , diakses pada 16 November 2021 Pukul 22.47 WIB.

administrasi kesekretariatan dan lantai dua untuk ruang sidang utama, sebagian bangunan nomor 78 juga terdiri dari dua lantai yaitu lantai satu untuk ruang Dharmayukti Karini dan ruang sidang anak serta ruang tunggu anak dan lantai dua untuk ruang sidang II. Sebagai tambahan adalah belakang bangunan nomor 74 ada bangunan dua lantai dimana lantai pertama untuk ruang hakim, ruang wasek, dan kamar mandi sedangkan lantai kedua untuk perpustakaan dan ruang panitera pengganti.

Selain itu ada bangunan baru direhab dan perluasan yang berada di belakang ruang sidang II yang terdiri dari lantai satu merupakan ruang panitera muda perdata dan ruang panitera muda pidana sedangkan lantai kedua untuk ruang panitera pengganti.³⁴



Gambar1 : Denah Wilayah Yurisdiksi PN Bandung

³⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Bandung, <https://www.pn-bandung.go.id/hal-sejarah-pengadilan.html> , diakses pada 17 November 2021 Pukul 08.28 WIB.

2. Wilayah Yurisdiksi

Batas wilayah kota Bandung berdasarkan PP 16/1987, Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten, sebagai berikut;³⁵

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diubah dan diperluas dengan memasukan Sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang meliputi:

- a. Sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara, yang terdiri dari sebagian Kelurahan Pasirkaliki;
- b. Sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Selatan, yang terdiri dari sebagian Kelurahan Cibeureum;
- c. Sebagian wilayah Kecamatan Marga Asih;
- d. Sebagian wilayah Dayeuhkolot;
- e. Sebagian wilayah Buahbatu;
- f. Sebagian wilayah Cicadas;
- g. Sebagian wilayah Kecamatan Ujungberung.

Pasal 4

- a. Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung setelah diperluas dengan memasukan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang, Kecamatan

³⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Bandung, <https://www.pn-bandung.go.id/hal-sejarah-pengadilan.html> , diakses pada 21 November 2021 Pukul 16.46 WIB.

Cimencyan, dan Kecamatan Cilengkang.

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Marga Asih, Kecamatan Margahayu, Kecamatan Bojongsoang, dan Kecamatan Dayeuhkolot.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Selatan, dan Kecamatan Cisarua.
- e. Batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang berbatasan dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berubah dan disesuaikan dengan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung setelah diperluas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Data kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terdiri dari 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus merupakan lingkungan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus sebagai Pengadilan tingkat pertama Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara termasuk di tingkat pertama.

Uraian tugas pokok serta fungsi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 7 Tahun 2015 :³⁶

a. Ketua

- 1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan;
- 2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;
- 3) Ketua Pengadilan menunjuk hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan;
- 4) Menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara; dan
- 5) Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

b. Wakil Ketua

- 1) Membantu ketua menyiapkan dan membuat program kerja jangka panjang dan mengelola pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;
- 2) Mewakili Ketua bila berhalangan;

³⁶ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, 2018, hlm. 6-16.

- 3) Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua; dan
- 4) Melakukan pengawasan internal untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

c. Hakim

- 1) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka panjang dan jangka pendek serta pengorganisasiannya;
- 2) Melakukan pengawasan pada bagian-bagian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua; dan
- 3) Melakukan pengawasan dan pengamatan (Kimwasmat) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Perasyarakatan dan melaporkannya kepada Ketua.

d. Panitera

- 1) Pelaksanaan kordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara;
- 6) Pelaksanaan keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan undang-

undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;

- 7) Pelaksanaan mediasi; dan
- 8) Pembinaan teknis kepaniteraan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Dengan membawahi :

- 1) Kepaniteraan Muda Perdata.
- 2) Kepaniteraan Muda Pidana.
- 3) Kepaniteraan Muda Khusus TIPIKOR.
- 4) Kepaniteraan Muda Khusus PHI.
- 5) Kepaniteraan Muda Hukum.
- 6) Panitera Pengganti.
- 7) Jurusita /Jurusita Pengganti.

e. Sekretaris

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program anggaran;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaiaan;
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, Keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan; dan

- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Dengan membawahi :

- 1) Kepala Bagian Umum
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Kepegawaiaan, Organisasi dan Tata Laksana;
 - c) Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- 2) Fungsional Arsiparis.
- 3) Fungsional Pustakawan.
- 4) Fungsional Pranata Komputer.
- 5) Fungsional Bendahara.

f. Kepala Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan yang meliputi:

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan;

- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) Pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- 6) Pelaksanaan urusan persuratan dan arsip;
- 7) Pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga;
- 8) Pelaksanaan keamanan dan keprotokolan;
- 9) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan perpustakaan; dan
- 10) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

g. Panitera Muda Perdata

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- 3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 5) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 6) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 7) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

- 8) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 9) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- 10) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 11) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 12) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 13) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;
- 15) Membantu Hakim dalam persidangan dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan;
- 16) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan;
- 17) Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya;
- 18) Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara apabila memintanya;
- 19) Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali; dan
- 20) Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

h. Panitera Muda Pidana

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- 3) Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- 4) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 5) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- 6) Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- 7) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 8) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 9) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 10) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 11) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas

penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

- 12) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- 13) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 14) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 15) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 16) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
- 17) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;
- 18) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan;
- 19) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan;
- 20) Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari persidangnya;
- 21) Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya; dan
- 22) Menyerahkan arsip berkas perkara/permohonan Grasi kepada Panitera Muda Hukum.

i. Panitera Muda Hukum

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data

perkara;

- 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- 3) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- 4) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- 5) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- 6) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- 7) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;
- 9) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan;
- 10) Mengumpul, mengolah dan mengkaji data;
- 11) Menyajikan statistik perkara;
- 12) Menyusun laporan perkara; dan
- 13) Menyimpan arsip berkas perkara.

j. Panitera Muda Khusus Tipikor

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara khusus Tipikor;
- 3) Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;

- 4) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 5) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- 6) Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin pengeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- 7) Pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara kepailitan;
- 8) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 9) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 10) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 11) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 12) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 13) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

- 14) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 15) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 16) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 17) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
- 18) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;
- 19) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan;
- 20) Pelaksanaan administrasi perkara dan mempersiapkan persidangan perkara Tipikor;
- 21) Penyerahan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan;
- 22) Pengadministrasian berkas perkara yang dimohon Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali; dan
- 23) Pengadministrasian berkas permohonan Grasi.

k. Panitera Muda Khusus Pengadilan Hubungan Industrial

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus Pengadilan Hubungan Industrial;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara khusus Hubungan Industrial;
- 3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;

- 4) Pelaksanaan penyiapan penunjuk hakim pengawas dalam perkara kepailitan;
- 5) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 6) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 7) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 8) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 9) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 10) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak;
- 11) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 12) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 13) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 14) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

16) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan; dan

17) Pelaksanaan administrasi perkara dan mempersiapkan persidangan perkara Hubungan Industrial.

l. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti membantu Hakim dalam persidangan perkara Perdata, Pidana, Tipikor serta PHI dan melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

m. Juru Sita

Juru Sita bertugas melaksanakan pemanggilan sidang perkara, pemberitahuan penetapan, pemberitahuan putusan, pemberitahuan pernyataan Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali, penyerahan memori / kontra memori, panggilan teguran aanmaning dan melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Majelis dan Panitera.

n. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan yang di *breakdown* menjadi uraian program kerja sebagai berikut:

1) Pelaksanaan penyusunan RKAKL dan data pendukung

kelengkapan untuk diserahkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

- 2) Pelaksanaan penyusunan pembinaan dan peningkatan SDM;
- 3) Penyusunan rancangan implementasi dan pemeliharaan sistem informasi dan peningkatan kualitas data yang tepat dan akurat;
- 4) Pelaksanaan dukungan layanan berkualitas kepada pengguna pengadilan;
- 5) Pelaksanaan pembuatan laporan;
- 6) Pengadministrasian perangkat teknologi informasi dan server;
- 7) Pengelolaan Website Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus;
- 8) Menghimpun laporan dari masing-masing Bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan; dan
- 9) Pelaksanaan data evaluasi dan laporan kegiatan.

o. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

- 1) Pelaksanaan tugas dalam mengelola dan membina administrasi kepegawaian di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus;
- 2) Pelaksanaan sumpah Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Pengadministrasian usulan pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Taspen, Karis/Karsu;
- 4) Pengadministrasian usulan kenaikan pangkat, kenaikan Gaji Berkala;
- 5) Pengadministrasian usulan pengangkatan dalam jabatan berdasarkan petunjuk pimpinan dan BAPERJAKAT;

- 6) Pengelolaan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- 7) Pengelolaan daftar Bezetting pegawai;
- 8) Pengelolaan aplikasi KOMDANAS dan SIKEP; dan
- 9) Pelaksanaan Rapat/Tatap muka.

p. Sub Bagian Umum dan Keuangan

- 1) Membuat gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, uang kehormatan Hakim AD HOC PHI dan TIPIKOR, uang makan, uang lembur, gaji ke13, Remunerasi dan pertanggungjawabannya;
- 2) Mengajukan UP/TUP dan penggantian UP/TUP ke KPPN sesuai dengan PMK No. 190/PMK.05/2012;
- 3) Membuat SPP menggunakan aplikasi SPM dan menyimpan back up datanya;
- 4) Menerima, membukukan, menyetorkan kepada Bank Persepsi, serta melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran PNBPN kepada Sekretaris dan ke Korwil setiap bulan;
- 5) Menerima, menyimpan, membayar tagihan dan mempertanggung jawabkannya dengan cara menginput dalam aplikasi SILABI;
- 6) Memungut pajak baik itu PPN, PPH 21, PPH 22, PPH 23, dan melaporkannya ke kantor pajak paling lambat tanggal 14 setiap bulan;
- 7) Membuat LPJ bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dan melaporkannya kepada KPPN;
- 8) Membuat Laporan bulanan menggunakan aplikasi SAPLA dan

mengajukan rekonsiliasi ke KPPN setiap bulan paling lambat 7 hari kerja diawal bulan;

- 9) Membuat laporan realisasi anggaran dan melaporkannya ke KORWIL;
- 10) Membuat laporan TRIWULAN (PP No. 39 tahun 2006/aplikasi Bappenas) dan membuat laporan semester, tahunan (catatan atas laporan keuangan);
- 11) Membina dan melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 12) Pengelolaan surat masuk/keluar;
- 13) Pengadaan ATK;
- 14) Pengelolaan Perpustakaan;
- 15) Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor/rumah dinas;
- 16) Keamanan kantor; dan
- 17) Membuat laporan Simak BMN.

B. Pelaksanaan *E-Court* Di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus

Pemanfaatan teknologi informasi oleh Mahkamah Agung bertujuan mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara yang salah satunya diindikaasikan dengan pengikisan tunggak perkara. Namun ternyata penggunaan teknologi informasi masih menitikberatkan upaya pencatatn elektronik saja. Teknologi belum di optimalkan secara maksimal untuk menitikberatkan kinerja badan peradilan.

Dengan sistem *e-Court* ini diharapkan ada terobosan dari Lembaga peradilan di Indonesia yang nantinya dapat mengefisiensikan serta lebih efektifnya Lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ada. Manfaat dari sistem *e-Court* ini sendiri selain berguna untuk Lembaga peradilan juga sangat berguna bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan perkara lewat Lembaga peradilan. Sehingga masyarakat akan mendapatkan manfaat dengan *e-Court* ini agar lebih mudah melaporkan perkara ke pengadilan serta dapat mendapat informasi secara menyeluruh dari pengadilan tersebut.

E-Court sendiri juga menjadi Langkah maju bagi kalangan advokat di Indonesia dikarenakan bagi advokat yang sudah terferifikasi di Mahkamah Agung akan lebih mudah mendaftarkan berkas perkaranya, dikarenakan para advokat bisa lebih mudah kapan saja memasukan berkas perkara dan perkara yang ia tangani. Dalam hal pembiayaan pendaftaran perkara akan lebih ringan dikarenakan agenda-agenda dalam proses berperkara Sebagian besar dilaksanakan secara *online* dan tidak perlu hadir ke tempat pengadilan tersebut. Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H.,M.H. menjelaskan, program terbaru Mahkamah Agung (MA) berupa aplikasi layanan elektronik pengadilan atau *e-Court* sangat penting bagi advokat. Aplikasi tersebut akan memudahkan advokat dalam beracara di pengadilan.³⁷

³⁷ Berita Satu, <https://www.beritasatu.com/nasional/502133-peradi-sistem-ecourt-untunganadvokat>, Diakses Pada Tanggal 9 Juli 2020 Pukul 07.00 WIB.

“Pemberlakuan *e-Court* bisa menjadi keuntungan bagi advokat. Atas peradilan dapat *dicapai* yakni cepat, murah, sederhana,” ucap Ketua Umum DPN PERADI dalam acara sosialisasi *e-Court* yang digelar Mahkamah Agung (MA) Bersama Peradi di Jakarta, Jumat (20/6/2020).³⁸

Dalam *pelaksanaan* seluruhnya *e-Court* sangat membantu dalam hal perbaikan secara administratif, tidak perlu lagi para Advokat datang ke Pengadilan untuk menyerahkan berkas-berkas yang ingin dilaporkan. Cukup dengan membuka aplikasi *e-Court* pada pengadilan tersebut dan memasukan ID Advokat maka pendaftaran perkara sudah bisa dilakukan.³⁹

Apabila para pihak tidak ingin menggunakan jasa pengacara maka pihak principal tersebut bisa langsung datang atau hadir ke pengadilan tersebut dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan, lalu melapor ke petugas pengadilan maka para pihak prinsipal akan diarahkan dan diberi petunjuk langsung oleh petugas pengadilan dengan tetap menggunakan sistem *e-Court* pada acara sidang-sidang selanjutnya. *e-Court* ini sangat membantu dalam beracara di Pengadilan khususnya di Pengadilan Negeri Bandung, “dalam hal kasus perceraian yang saya alami, ketika saya mendaftarkan perkara saya ke pengadilan, saya tidak merasa kesulitan dalam mendaftarkan perkara yang saya alami, dengan pelayanan dan bimbingan petugas pengadilan saya di bantu sampai dengan prses akhir dengan sistem *e-Court* dimana sistem ini sangat bermanfaat bagi saya dan seluruh masyarakat yang mendaftarkan

³⁸ Berita Satu, <https://www.beritasatu.com/nasional/502133-peradi-sistem-ecourtuntungkan-advokat>, Diakses Pada Tanggal 9 Juli 2020 Pukul 07.00 WIB.

³⁹ Interviewed dengan H. M. Sirot, Selaku Advokat Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 16 Juli 2020

perkaranya. Proses peradilan menjadi lebih mudah dan saya sebagai pihak yang berperkara tidak perlu takut dan merasa kesulitan dikarenakan pelayanan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga perkara saya bisa terselsaikan dengan waktu yang cepat” ujar Kang Boma selaku pencari keadilan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.

Dengan adanya sistem *e-Court* ini tidak serta merta para pencari keadilan tidak hadir dalam persidangan langsung hanya saja berkas-berkas persidangan yang berlangsung akan dikirim melalui file yang akan dikirim ke pengadilan, untuk agenda saksi serta pembuktian para pihak diwajibkan untuk hadir di persidangan dikarenakan agar adanya objektivitas dari penyelesaian perkara.

E-Court sejatinya hadir untuk menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam beracara di pengadilan sejatinya *e-Court* bertujuan agar terciptanya prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dalam seluruh proses berperkara dan menghindari adanya resiko seperti pungutan liar banyaknya pintu dalam proses beracara hal ini yang dapat diberi penilaian serta evaluasi dari seluruh badan peradilan di Indonesia.

Adapun prosedur atau tata cara menggunakan *e-Court* menurut salah satu Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Riyanto Aloysius, S.H., menyatakan aplikasi e-litigasi yakni sidang *online* sudah dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pada bab lima (5) tentang persidangan secara elektronik mulai dari pasal 19 sampai pada pasal 28.

Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Seperti halnya transaksi bisnis, yang tidak memerlukan tatap muka dan dipertemukan dalam dunia maya, persidangan secara elektronik mendekati proses-proses yang terjadi pada dunia maya. Namun demikian, meskipun nomenklaturinya dikatakan sebagai persidangan elektronik, tetapi senyatanya terdapat titik acara tertentu yang tidak mungkin dilakukan dengan cara tanpa bertatap muka. Semisal dalam bentuk pembuktian yang secara hukum harus dihadiri oleh para pihak berperkara, “ucap Jainal Frans Riko Tampubolon S.H. selaku Pengacara yang cukup berpengalaman.”⁴⁰

Ada 53 perkara e-litigasi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Bandung.⁴¹ Menurut petugas dari PTSP, bagian informasi perkara berjalan, di Pengadilan Negeri Bandung, *e-court* merupakan aplikasi yang dipaksakan, khususnya dalam hal pendaftaran yang berlangsung. Dalam proses pendaftaran *e-court* di PN Bandung, terdapat pelayanan bantuan hukum.

Penanganan perkara *e-court* di Pengadilan Negeri Bandung;

1. Persidangan

Persidangan pertama secara *e-court* dilakukan dengan cara memanggil kedua belah pihak untuk datang di persidangan pengadilan sesuai dengan penetapan hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis.

⁴⁰ Interview dengan Jainal Frans Riko Tampubolon S.H., Selaku Pengacara, Bandung, Jumat, 19 November 2021.

⁴¹ https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_umum diakses pada tanggal 27 Desember 2021

2. Mediasi

Mediasi perkara *e-court* yang dimana para pihak harus hadir. Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Bandung, dalam hal lain juga berbenturan dengan *e-litigation*. Di PERMA No 1 tahun 2016, mediasi diberi waktu 30 hari, otomatis percepatan penyelesaian perkara terhambat akan batasan waktu tersebut.

3. Penetapan *Court Calender*

Court Calender adalah, jadwal tahapan berperkara yang ditetapkan setelah mediasi, berlangsung pada sidang setelah mediasi sampai pada tahap putusan. *Court Calender* ditetapkan oleh majelis hakim yang menangani perkara yang bersangkutan dan harus ditaati oleh kedua belah pihak yang berperkara.

4. Pembacaan Gugatan

Pembacaan gugatan secara *e-court* dilakukan dengan cara pengiriman gugatan dari pihak penggugat kepada pihak tergugat. Gugatan dikirimkan kepada tergugat melalui petugas pengadilan. Apabila penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya, maka gugatan dianggap telah dibaca.

5. Jawaban

Jawaban merupakan tanggapan dari pihak tergugat terhadap gugatan dari pihak penggugat yang berisi suatu pembenaran maupun bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya termasuk dalam tuntutan (Petitum).

Jika tergugat menyetujui untuk berperkara secara *e-court*, maka jawaban yang diberikan dari pihak tergugat akan diunggah secara elektronik melalui akun yang dimiliki oleh kuasa hukum tergugat.

6. Replik

Replik adalah tanggapan dari pihak penggugat terhadap jawaban dari pihak tergugat baik yang bersifat pembenaran maupun bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak tergugat dalam jawabannya, termasuk tuntutanannya (Petitum).

7. Duplik

Duplik adalah tanggapan dari pihak Tergugat terhadap Replik dari pihak penggugat baik yang bersifat pembenaran maupun bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak penggugat dalam repliknya, termasuk tuntutanannya (Petitum).

8. Pembuktian

Pembuktian dalam *e-court* meliputi dua kriteria, yaitu:

a) Bukti Tertulis

Dalam proses pembuktian secara *e-court*, bukti tertulis yang akan diajukan dalam perkara yang dimaksud harus diupload terlebih dahulu di *e-court* Mahkamah Agung melalui akun yang sudah terdaftar dan setelah itu, pada jadwal pembuktian yang telah ditetapkan pada *Court-Calender* harus diserahkan kepada majelis hakim sebagai bukti tertulis.

b) Bukti Saksi-Saksi

Bukti saksi-saksi adalah penggalian informasi tentang dalil-dalil yang diajukan baik oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dengan menghadirkan seorang atau lebih saksi.

9. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan ringkasan proses penanganan perkara yang dilakukan oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat sesuai dengan pemahamannya masing-masing, terhadap jalannya pemeriksaan perkara tersebut. Kesimpulan dilakukan secara *online* dengan mengupload berkas kesimpulan ke akun terdaftar para pihak.

10. Pembacaan Putusan

Pembacaan putusan secara *e-court* dilakukan dengan cara meng-*upload* putusan yang telah dimusyawarahkan oleh majelis hakim yang menangani perkara.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MENGENAI SISTEM HUKUM ACARA PERDATA SECARA *E-COURT* DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG

A. Analisis Efektivitas Sistem Hukum Acara Perdata *E-Court* Di Pengadilan Negeri Bandung

Perkembangan teknologi informasi saat ini mengalami kenaikan yang pesat. Perkembangan badan peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia menuntut pengadopsian teknologi informasi kedalam sistem-sistem hukum agar memudahkan para pelaku dalam proses hukum melakukan tindakan. Berbagai upaya hukum elektronik dilakukan untuk mendukung kemajuan proses berperkara di Indonesia guna mencapai tujuan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, salah satunya dengan adanya sistem peradilan elektronik (*e-court*).

Mahkamah Agung Republik Indonesia di era revolusi industri saat ini memberlakukan suatu program dalam berperkara yang disebut dengan *e-court*. Hal ini bertujuan sebagai perbaikan indeks kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/EODB*) di Indonesia yang salah satu poinnya adalah penyederhanaan acara peradilan. Selain itu, program ini bertujuan dalam rangka menyesuaikan tuntutan dan perkembangan teknologi dan informasi, serta modernisasi manajemen perkara.⁴²

⁴² <https://www.pn-bandung.go.id/hal-ecourt.html> diakses pada tanggal 02 Januari 2022, Pukul 12.51 WIB.

E-court sendiri merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran secara elektronik, pemanggilan secara elektronik, dan juga persidangan secara elektronik. Dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang dimana hal tersebut adalah perwujudan dari implementasi *e-court* di Mahkamah Agung. Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik, ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 307/Djmt/Kep/5/2018 tentang petunjuk pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2018 mengenai administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.

Dalam Pasal 2 PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi berperkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik disebutkan bahwa: “Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern”.⁴³

Dalam mewujudkan peradilan yang lebih baik, seperti yang dimaksud dalam pasal yang disebutkan diatas, maka aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dinilai akan menjadi terobosan untuk keefektivitasan berperkara yang lebih maju. Efektivitas perkara yang lebih maju diukur dari banyak aspek, tidak hanya satu atau dua.

⁴³PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peradilan yang efektif dan efisien yaitu peradilan dilakukan secara sederhana, tidak menghabiskan waktu yang lama dan menghemat biaya selama proses peradilan. Dan juga untuk mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Dalam menerapkan hukum administrasi berperkara secara *e-court* sebagai instrumen perubahan yang efektif, *e-court* sendiri diperkuat dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Adanya landasan hukum sebagai tiang untuk berdirinya suatu anjang baru dalam proses administrasi pengadilan sangatlah penting. Menurut Soerjono Soekanto faktor hukum sendiri merupakan hal yang dapat mempengaruhi apakah sebuah hukum itu efektif atau tidak.

Dalam proses pengajuan perkara secara *e-court*, yang disebutkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, semua instrumen yang dilakukan didalamnya bersifat *online*, dari *e-filing*, *e-summon*, *e-payment*, hingga *e-litigasi* bersifat *online*, kecuali pada mediasi dan juga pembuktian. Hal ini sangatlah membantu proses berperkara di pengadilan dikarenakan *e-court* dapat mempersingkat waktu dan menyederhanakan berbagai tahapan dari pendaftaran, pemanggilan, pembayaran, hingga persidangan secara *online*. Meng-*upload* data secara *online* melalui aplikasi *e-court* tentunya akan lebih

mudah dibandingkan pergi ke pengadilan secara biasa untuk menyerahkan data.

Peneliti menganggap dari sisi keefektivitasan menurut dari standar efektif yang sebagaimana merupakan tujuan akan hukum acara sesuai harapan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimana dalam hal itu peradilan yang efektif merupakan peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. hal yang merupakan tujuan hukum acara merupakan instrumen yang dapat kita temukan di *e-court*.

1. Sederhana.

E-court jauh lebih sederhana, dengan proses yang mudah dan tidak berbelit-belit. Secara teknis, proses *e-court* dilakukan secara *online* dari pendaftaran dan juga *e-litigasi*. Para pihak hanya perlu datang saat proses mediasi dan juga pembuktian. Hal ini membuat para pencari keadilan akan lebih fleksibel dan leluasa.

2. Cepat

Peradilan secara *e-court* juga memakan waktu yang lebih cepat. Menurut hasil wawancara peneliti, pada beberapa majelis hakim di PN Bandung, dalam berperkara secara *e-court*, *court-calender* yang ditetapkan oleh majelis hakim cenderung lebih cepat dibandingkan berperkara secara biasa. Jikalau berperkara secara biasa memakan waktu tiga bulan, berperkara secara *e-court* memakan waktu yang lebih singkat dari itu, bisa hanya satu bulan setengah dikarenakan penundaan sidang

yang lebih cepat hingga waktu yang ditempuh dalam proses berperkara semakin sedikit.

3. Biaya Ringan

Biaya yang harus menjadi hanya biaya pokok saja, tidak ada lagi biaya sampingan disaat menunggu panggilan sidang yang bisa sampai 12 jam tunggu. Dengan *e-court*, para pencari keadilan dan advokat tidak perlu menunggu lama di depan pengadilan karena sudah mendapatkan *link* untuk masuk sidang secara daring. Khususnya dalam hal pemanggilan, berperkara secara konvensional biasa dikenai biaya akan pemanggilan, berperkara secara *e-court* tidak dikenakan biaya akan pemanggilan. Perbedaan biaya berperkara secara *e-court* dan berperkara secara biasa sangatlah jauh. Para pihak yang berperkara akan sangat diuntungkan dengan ini.

Dari beberapa layanan *e-court* di atas, eksistensi *e-court* sangat membantu proses beracara di pengadilan karena *e-court* dapat mempersingkat waktu dan menyederhanakan berbagai tahapan hukum acara, serta menghemat biaya selama proses peradilan.

B. Implementasi e-court Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lembaga peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) yang terdiri dari badan peradilan di bawahnya yakni peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, terdapat pula Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia (MK RI). Sehingga dari dasar hukum tersebut, MA RI dan MK RI merupakan kekuasaan kehakiman tertinggi di Republik Indonesia. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MK RI berfungsi sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*), sedangkan MA RI merupakan pengawal Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁴

Mulai tanggal 19 Agustus 2019, berlaku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 1 Tahun 2019), menandai tonggak awal terobosan terhadap pelaksanaan sistem informasi pengadilan. Terobosan itu diprakarsai oleh MA RI, yang mengubah citra wajah pelayanan pengadilan dari konvensional/fisik tatap muka menjadi secara elektronik (*online/daring*: dalam jaringan). Jika dahulu para pencari keadilan mengajukan pendaftaran gugatan kepada kepaniteraan suatu pengadilan melalui PTSP (pusat pelayanan terpadu satu pintu), penggugat membayar panjar perkara secara konvensional, para pihak yang berperkara/bersengketa masih bertemu tatap muka di ruang sidang pengadilan, hingga pengambilan naskah putusan masih secara langsung pada PTSP pengadilan, kini sudah dapat dilakukan secara elektronik. Para pengguna layanan/para pihak yang berperkara pada suatu pengadilan semakin dimudahkan oleh produk inovasi itu dari MA RI, yang disebut *e-court*.

⁴⁴ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13863/Implementasi-E-Court-dalam-Perspektif-Penanganan-Perkara.html> diakses 02 Januari 2022, Pukul 20.18 WIB.

E-Court (electronic-Court/pengadilan elektronik) ialah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. *E-court* tak ubahnya juga merupakan implementasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hakim Agung, Syamsul Ma'arif dalam artikel yang berjudul "Siap-siap, Litigasi Lewat *E-Court* Dimulai Tahun Ini"⁴⁵, mengatakan bahwa *e-Court* yang efektif bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga para pihak dan advokat yang kerap antri cukup lama saat harus bersidang ke pengadilan. Semangat pencetusan *e-Court* itu salah satunya berangkat dari Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa:

"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan pengadilan."

Kemudian lembaga peradilan tertinggi di Republik Indonesia, MA RI, berupaya menjawab perkembangan era globalisasi yang menuntut adanya suatu pelayanan administrasi perkara dan persidangan yang lebih efisien dan efektif. PERMA No. 1 Tahun 2019 mengedepankan istilah administrasi

⁴⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/siap-siap--litigasi-lewat-e-court-dimulai-tahun-ini-lt5d08d96f10a83>

perkara secara elektronik dan persidangan secara elektronik. Menurut Pasal 1 angka 6 dan 7 PERMA No. 1 Tahun 2019 :

1. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan / pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.
2. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Persidangan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan / penetapan.

E-Court berisikan beberapa layanan, di antaranya ialah:

1. *E-Filling* (Pendaftaran Perkara *online* di Pengadilan)

Pendaftaran perkara *online* dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-*

Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* MA RI.

2. *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara *online*)

Pembayaran panjar biaya perkara melalui *virtual account* nomor pembayaran sebagai bentuk kerja sama MA RI dengan Bank Pemerintah.

3. *E-Summons* (Pemanggilan Pihak secara *online*)

Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat *e-mail* para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi *e-Court*.

4. *E-Litigation* (Persidangan secara *online*)

Aplikasi yang mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (*online*) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan secara elektronik.

5. *E-SKUM* (Taksiran Panjar Biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara *online* melalui *e-Court*, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (*e-SKUM*) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia

6. *E-Salinan* (Salinan putusan secara elektronik)

Aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasi dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini.

7. *E-Sign* (Tanda Tangan Elektronik)

Aplikasi yang mendukung penandatanganan berkas salinan putusan secara elektronik.

Pembaruan yang dilakukan Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan administrasi ini dibuktikan dengan diluncurkannya layanan sistem *Electronic Court (E-Court)* untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴⁶ Yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian dicabut dan sempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sehingga sekarang tidak hanya pendaftaran perkara saja yang dapat dilakukan secara elektronik namun persidangannya juga bisa secara elektronik.⁴⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menurut Bapak Taryan Setiawan menyatakan bahwa, dengan adanya landasan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang administrasi perkara dipengadilan secara elektronik disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Pengadilan Negeri Bandung sudah menerapkan *e-Court* dengan baik

⁴⁶ Muhamad Edo Khoiril Majid, dkk, "Optimalisasi sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan yang Modern", Jurnal Legislatif, Vol. 3, No.1, 2019, hlm. 101.

⁴⁷ Sonyendah Retnaningsih, dkk, "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Ligitasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Di Indonesia)", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.50, No.1, 2020, hlm. 128-129.

dalam proses penyelesaian perkara Perdata. *e-Court* itu berjenjang ada yang langsung siap, ada yang berjenjang dan dengan syarat semua pihak setuju.⁴⁸

C. Upaya Peningkatan Kapasitas Teknologi Penerapan *E-Court* Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung Untuk *Access To Justice* Bagi Para Pencari Keadilan

Kemajuan Teknologi Informasi yang sedemikian cepat dan telah mempermudah kerja manusia (termasuk tugas peradilan) bukan tanpa efek samping yang berdampak buruk bagi manusia/masyarakat/Negara. Informasi yang tidak terkontrol akan berdampak pada chaos of information pollution, yang memberikan data-data yang tidak bernilai guna.

Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya menuntut badan-badan peradilan di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi. Bila sebelumnya pengadministrasian perkara di pengadilan dilaksanakan secara manual serta memakan waktu lama dan biaya tinggi maka penggunaan teknologi informasi berupaya mempercepat, mempermudah dan mempermurah biaya pengadministrasian perkara. Tren peradilan di berbagai belahan dunia juga mulai mengarah pada pembangunan *integrated judiciary (i-Judiciary)*.

Paska diterbitkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI telah

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Taryan Setiawan, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Pada Selasa 14 September 2021.

menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 307/Djmt/Kep/5/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Mahkamah Agung Indonesia sendiri telah menargetkan seluruh pengadilan di Indonesia untuk segera mengimplementasikan sistem pengadilan elektronik, atau e-court . Sebagai percontohan Mahkamah Agung RI menunjuk 32 Pengadilan dari peradilan umum, agama, dan TUN untuk melaksanakan uji coba implementasi e-court . Adapun pengadilan percontohan meliputi PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Utara, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Barat, PN Tangerang, PN Bekasi, PN Bandung, PN Karawang, PN Surabaya, PN Sidoarjo, PN Medan, PN Makassar, PN Semarang, PN Surakarta, PN Palembang, PN Metro. Sementara itu di lingkungan peradilan agama meliputi, PA Jakarta Pusat, PA Jakarta Utara, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Barat, PA Depok, PA Surabaya, PA Denpasar, PA Medan. Untuk Pengadilan TUN pengadilan percontohan meliputi PTUN Jakarta, PTUN Bandung, PTUN Serang, PTUN Denpasar, PTUN Makassar dan PTUN Tanjung Pinang.

Sistem e-court Mahkamah Agung E-court ini mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara

elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan tanpa perlu datang langsung ke gedung pengadilan.

Pembayaran perkara juga menjadi semakin ringkas, karena sistem e-payment memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan saluran pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut. Hal ini adalah upaya untuk menghilangkan pungutan liar di pengadilan yang sebelumnya marak terjadi Praktik pungutan liar yang terjadi di pengadilan tentunya sangat membebani masyarakat saat sedang berperkara di pengadilan. terutama untuk kalangan masyarakat ekonomi lemah.

Melalui pemanggilan elektronik (e-summons) juga mempermudah proses dan menghemat biaya, karena pemanggilan bisa dilakukan langsung ke domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah yang berbeda. Hal ini memungkinkan biaya panggilan ditekan seminimal mungkin. Laporan Tahunan MA tahun 2018 menyebut pada tahun 2018 sebanyak 907 perkara yang masuk telah menggunakan e-court dengan rincian sebanyak 445 perkara terdaftar menggunakan e-court pada pengadilan di lingkungan peradilan umum, 422 perkara di lingkungan peradilan agama dan 20 perkara dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Penggunaan teknologi informasi juga semakin mempercepat proses penegakan hukum dalam hal ini di pengadilan. Selama tahun 2018 ada 17.638

Perkara Berhasil Diputus MA. Laporan Tahunan MA menyebut bahwa selama tahun 2018 jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung adalah sebanyak 18.544 perkara yang terdiri dari 17.156 perkara masuk pada 2018 dan sisa perkara tahun 2017 sebanyak 1.388 perkara. Dari segi waktu penyelesaian perkara selama 2018 96,33 Persen perkara berhasil diputus tepat waktu. Sepanjang tahun 2018 Mahkamah Agung telah memutus *on time case processing* dalam jangka waktu 1-3 bulan sebanyak 16.911 dari 17.638 perkara (96,33%). Hanya 3,67% perkara yang diputus di atas 3 (tiga) bulan. Capaian ini melampaui target Mahkamah Agung sendiri yang menetapkan *target on time case processing* sebesar 75%.

Bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebelum penggunaan *e-court* jumlah perkara yang diterima (diregister) meningkat 10,65%, jumlah beban perkara meningkat 3,82%, jumlah perkara yang diputus meningkat 7,07%, sedangkan jumlah sisa perkara berkurang 34,73%. Sementara sisa perkara tahun 2018 juga merupakan jumlah terkecil dalam sejarah Mahkamah Agung. Merujuk pada sisa perkara tahun 2012 yang berjumlah 10.112 perkara, hingga tahun 2018 Mahkamah Agung mampu mengikis sisa perkara sebanyak 9.206 perkara atau 91,04%. Perbandingan tersebut menunjukkan rasio produktivitas memutus Mahkamah Agung tahun 2018 naik menjadi 95,11%, atau meningkat 2,89% dibandingkan dengan rasio produktivitas memutus tahun 2017 sebesar 92,23%. Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 70%, pencapaiannya melampaui target sebesar 25,11%.

Mahkamah Agung sendiri pada akhir tahun 2018 telah mengumumkan bahwa jumlah pengguna fasilitas *e-court* terdaftar yang telah terverifikasi sampai dengan Bulan Desember sebanyak 11.224 advokat, sedangkan jumlah perkara yang terdaftar dengan menggunakan aplikasi *e-court* sampai dengan bulan Desember tercatat sebanyak 389 perkara pada peradilan umum, 289 perkara pada peradilan agama dan 17 perkara pada peradilan tata usaha negara, sehingga jumlah total perkara *e-court* yang sudah terdaftar adalah 695 perkara.

Meski demikian tentu proses ini juga tak lepas dari kendala baik teknis maupun substansi. Belum meratanya akses jaringan internet. Menurut data Badan Pembangunan Nasional di seluruh Indonesia ada sekitar 25.000 desa yang belum menikmati jaringan internet, sebagian besar di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua yang sebagian besar daerahnya tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal ini merupakan tantangan besar agar mampu membangun jaringan internet yang menjangkau sampai daerah-daerah tersebut. Disisi lain belum meratanya pengetahuan teknologi pegawai pengadilan dan pola pikir (*mindset*) dari pihak internal ataupun eksternal pengadilan untuk berinisiatif serta bersedia melakukan perubahan rutinitas dari konvensional menjadi lebih modern.

Bila sebelumnya, aplikasi *e-court* diuji cobakan secara bertahap terbatas di 32 pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia maka Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Surat Edaran No. 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui *e-court* mewajibkan, 56

pengadilan dibawah Mahkamah Agung untuk menerapkan *e-court*. SEMA ini sendiri berlaku bagi seluruh PN Kelas 1A Khusus, Kelas 1A dan seluruh Pengadilan Negeri (PN) di Wilayah Pengadilan Tinggi (PT) Banten, PT Jakarta, PT Bandung, PT Semarang, PT Yogyakarta dan PT Surabaya. 56 PN di seluruh PT tersebut wajib menggunakan *e-court* sejak diterbitkannya SEMA ini, yakni 10 Juni 2019. Sementara di lingkungan peradilan agama meliputi, PA Jakarta Pusat, PA Jakarta Utara, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Barat, PA Depok, PA Surabaya, PA Denpasar, PA Medan. Untuk lingkungan peradilan TUN meliputi PTUN Jakarta, PTUN Bandung, PTUN Serang, PTUN Denpasar, PTUN Makassar, dan PTUN Tanjung Pinang.

Penggunaan teknologi untuk keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling dipercaya dapat mencegah praktik korupsi di lingkungan peradilan. Menurut Reiling keterbukaan terhadap sains dan teknologi bagi kalangan hukum tidak dapat dihindarkan. sebagai bagian dari kebutuhan program reformasi hukum. Penggunaan teknologi informasi akan mendukung dan memastikan tata kelola administrasi dan proses peradilan yang baik. Dory Reiling membagi level pemanfaatan teknologi informasi oleh pengadilan ke dalam tiga tingkatan, yakni teknologi informasi dimanfaatkan secara berdiri sendiri (*stand-alone, function information technologies*) teknologi informasi berbasis sistem jaringan (*network information technologies*) dan *enterprise* teknologi informasi dan komunikasi eksternal.

Hal ini merupakan salah satu jawaban terhadap problem yang dihadapi masyarakat terkait proses yudisial yakni keterlambatan, ketiadaan akses, dan korupsi. Dengan demikian penerapan teknologi tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga untuk peningkatan kinerja pemerintah menjadi lebih bersih, akurat dan akuntabel. Melalui sistem peradilan yang efisien diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya atas penyebarluasan informasi penting, sistem peradilan yang efektif karena mengurangi prosedur atau birokrasi sehingga dapat mengurangi biaya, menambah akses masyarakat atas informasi di pengadilan sehingga mengurangi korupsi atas waktu dan uang yang dilakukan administrasi peradilan; meningkatkan transparansi atas proses peradilan sehingga dapat dievaluasi secara publik; meningkatkan kepercayaan publik atas sistem peradilan; dan yang terpenting menguatkan legitimasi kekuasaan kehakiman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peneliti menganggap dari sisi keefektivitasan menurut dari standar efektif yang sebagaimana merupakan tujuan akan hukum acara sesuai harapan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimana dalam hal itu peradilan yang efektif merupakan peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. hal yang merupakan tujuan hukum acara merupakan instrumen yang dapat kita temukan di *e-court*. Dari beberapa layanan *e-court*, eksistensi *e-court* sangat membantu proses beracara di pengadilan karena *e-court* dapat mempersingkat waktu dan menyederhanakan berbagai tahapan hukum acara, serta menghemat biaya selama proses peradilan;
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dampak dari penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik terhadap penegakan ketentuan Pasal 118 HIR adalah dengan adanya landasan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang administrasi perkara dipengadilan secara elektronik disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Pengadilan Negeri Bandung sudah menerapkan *e-Court* dengan baik dalam proses penyelesaian perkara

Perdata. *E-Court* itu berjenjang ada yang langsung siap, ada yang berjenjang dan dengan syarat semua pihak setuju; dan

3. Penerapan teknologi tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga untuk peningkatan kinerja pemerintah menjadi lebih bersih, akurat dan akuntabel. Melalui sistem peradilan yang efisien diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya atas penyebaran informasi penting, sistem peradilan yang efektif karena mengurangi prosedur atau birokrasi sehingga dapat mengurangi biaya, menambah akses masyarakat atas informasi di pengadilan sehingga mengurangi korupsi atas waktu dan uang yang dilakukan administrasi peradilan, meningkatkan transparansi atas proses peradilan sehingga dapat dievaluasi secara public, meningkatkan kepercayaan publik atas sistem peradilan; dan yang terpenting menguatkan legitimasi kekuasaan kehakiman. Penerapan *e-court* secara langsung berdampak pada efisiensi administrasi peradilan sekaligus wujud transparansi proses pencarian keadilan serta mendorong tata perilaku penegak hukum yang profesional, transparan, akuntabel, efektif serta efisien. Modernisasi peradilan berdampak pada penyelesaian lambatnya penanganan perkara serta peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Dampak langsung yang dirasakan para pencari keadilan sendiri adalah melalui penerapan *e-court* sendiri sejatinya membuat masyarakat pencari keadilan dapat lebih mudah mengakses dan

mengontrol proses yang sedang berjalan sekaligus melakukan penghematan biaya berperkara.

B. Saran

1. Aplikasi *e-court* merupakan keharusan yang dijalankan bagi para Advokat untuk mendaftarkan perkaranya di pengadilan tingkat pertama, sehingga memudahkan banyak hal bagi penggunanya tersebut, diantaranya adalah tanpa harus datang ke Pengadilan untuk mendaftarkan gugatannya serta keamanan data yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun, Bagi Mahkamah Agung semangat inovasi harus dipelihara dan didukung karena sejalan dengan amanat pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
2. Pengelolaan Administrasi perkara di pengadilan Negeri Selong secara elektronik atau yang disebut dengan *e-court* telah memberikan dampak langsung bagi praktik advokat di Indonesia. Kemudahan yang diberikan dalam sistem teknologi sistem pelayanan *e-court* menjadi sebuah kebutuhan dalam proses menyelesaikan perkara di pengadilan dengan mobilitas tinggi para pihak dan para penasihat hukum (advokat). Advokat diharuskan untuk memiliki akun resmi dengan mendaftar dalam sistem *e-court* sehingga keberadaannya diakui secara formil; dan

3. Mahkamah Agung seharusnya meningkatkan berbagai fitur pada aplikasi *e-Court* yang lebih sederhana lagi, sehingga para pencari keadilan terutama Advokat dalam mengakses aplikasi tersebut dapat dengan mudah dan cepat mencari setiap informasi perkara yang sedang di tangani. Organisasi Advokat diharapkan memberikan fasilitas untuk anggotanya yaitu dengan mengadakannya bimbingan teknis *E-Court* dan pelatihan mengoperasikan computer dan mengenal teknologi informasi yang terkait dengan aplikasi *E-Court* dan Jaringan Internet yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Sugeng A.S Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafika Persada, Jakarta, 2004.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Hasrul Buamona dan Tri Astuti, *Langkah-langkah Jitu Menjadi Adovokat Sukses*, Erte Pose, Yogyakarta, 2014.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, 2018.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, Sinar Grafika, 2008, Jakarta

Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.

P.A. Stein, *Compendium van het burgerlijk procesrecht*, Kluwer, 1970.

Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2011.

Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Norma dasar Pancasila.

Undang-undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

Herzien Inlandsch Reglemen (HIR).

C. Sumber Lain

Anonim, *Bab II Kajian Pustaka*, diakses dari <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/14401/5/BAB%20II.pdf>.

Hukum online, *Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014*, diakses pada

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadila>.

Hukumonline.Com, *Mewujudkan E-Court*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d37e2cfe7617/mewujudkan-e->.

Hukumonline.Com, *Siap-Siap Litigasi Lewat E-Cour Dimulai Tahun ini*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d08d96f10a83/siap-siap--litigasi-lewat-e-court-dimulai-tahun-ini/>.

Muhamad Edo Khoirul Majid, dkk, “Optimalisasi sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan yang Modern”, *Jurnal Legislatif*, Vol. 3, No.1, 2019.

PN Sabang, *Info Administrasi Pengadilan*, diakses dari http://www.pn-sabang.go.id/?page_id=716.

Sonyendah Retnaningsih, dkk, Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Ligitasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Di Indonesia), *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.50, No.1, 2020.